

**POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*
(Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh

IIS LAYLATUL FITRI

NIM. C94219085



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Laylatul Fitri
NIM : C94219085
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2023
Saya yang menyatakan,


Iis Laylatul Fitri
NIM. C94219085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Iis Laylatul Fitri
NIM. : C94219085
Judul : Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam
Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*
(Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren
Kabupaten Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHL, M.Si
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Iis Laylatul Fitri

NIM. : C94219085

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji III



Achmad Saifudin R, M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji II



Dr. H. Suis, M.Fil.I.
NIP. 1962201011997031002
Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 02 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifurrah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsbv.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iis Laylatul Fitri
NIM : C94219085
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : iislalulfitri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif

dan *Fiqh Sijāsah Dustūriyah* (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren

Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Mei 2023

Penulis

(Iis Laylatul Fitri)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). Skripsi ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu bagaimana praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Bagaimana praktik politik uang prespektif Hukum Positif dalam Pemilihan Kepala Desa dalam di Desa Tamanprijeg dan Bagaimana praktik politik uang prespektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi kejadian untuk mengetahui praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara secara langsung dengan narasumber masyarakat Desa Tamanprijeg. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data yang dinyatakan langsung oleh responden, kemudian diolah dengan pola deduktif dengan menggunakan variabel yang bersifat umum dengan teori hukum positif dan *fiqh siyāsah Dustūriyah* ke variabel khusus terkait dengan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg pada tahun 2019. Praktik politik uang digunakan untuk mendapatkan suara dari masyarakat, dengan memberikan uang ataupun barang. Praktik politik uang sudah dilarang dalam Hukum Positif yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* politik uang atau *risywah* yang artinya sama dengan suap-menyuap. *Risywah* dalam Islam identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg masih terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses untuk mendapatkan suara dari masyarakat, maka diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menjabarkan pencegahan adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa agar sebuah Pemilihan Kepala Desa dapat sesuai dengan sifatnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Hasil Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	18
A. Sistem Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa	18
B. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa	23
1. Politik Uang.....	23
2. Larangan Adanya Politik Uang	24
C. Pemilihan Kepala Desa Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	25
1. Definisi dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	25

2. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	30
D. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	37
BAB III DESKRIPSI KASUS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TAMANPRIJEG KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019	40
A. Gambaran Umum Desa Tamanprijeg	40
1. Sejarah Desa Tamanprijeg	40
2. Aspek Geografis	41
3. Aspek Sumber Daya Manusia	41
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	43
B. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Tahun 2019	45
1. Figur Calon Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019	46
2. Proses Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019	53
3. Faktor-Faktor Adanya Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019	63
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA	69
A. Analisis Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Tahun 2019	69
B. Analisis Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Positif	73
C. Analisis Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR BAGAN


Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tamanprijeg 43



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Tamanprijeg.....	40
Tabel 2. Sumber Daya Manusia di Desa Tamanprijeg.....	42
Tabel 3. Pejabat Pemerintah Desa Tamanprijeg	44
Tabel 4. Badan Permusyawaratan Desa Tamanprijeg.....	44
Tabel 5. Calon Kepala Desa Tamanprijeg.....	49
Tabel 6. Ketua Tim Sukses dari Calon Kepala Desa Tamanprijeg	43



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa adalah wilayah administrasi terkecil setelah kecamatan yang ditempati oleh penduduk dari perkumpulan masyarakat, termasuk masyarakat hukum. Desa merupakan kawasan yang menjalankan fungsi pelayanan sosial dan juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan politik dan pemerintahan.¹ Pemerintah Desa dikenal sebagai tingkat pemerintahan terendah dalam pemerintahan Indonesia dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Unsur pengurus desa, yang dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu perangkat desa.

Sebagai media pertukaran politik, desa berpotensi untuk dijadikan sebagai cerminan kehidupan demokrasi masyarakat negara. Praktik politik demokrasi dapat dimulai dari kehidupan politik desa. Unsur esensial dari demokrasi dapat diterjemahkan ke dalam institusi kehidupan politik pada tingkat pemerintahan resmi yang paling rendah. Sistem politik desa memiliki ciri tersendiri yang jauh dari sebutan kekuasaan dalam lingkaran politik, seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sebagai pengalaman masyarakat dalam menghadapi hidup kepartaian yang tidak sehat.²

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan kegiatan politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi berjalan di sebuah desa. Pemilihan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

² Halili, "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)", *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)* 14 , no. 2, (2009): 100. accessed November 10, 2022, <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2636>.

kepala desa tidak dapat dilihat secara terpisah dari perkembangan dinamika politik di desa. Pemilihan Kepala Desa bukan sekedar perebutan kekuasaan atau cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Pada Pemilihan Kepala Desa saat ini kebanyakan lebih mementingkan harga diri dan kehormatan sehingga sering terjadi konflik di masyarakat saat terjadinya Pemilihan Kepala Desa.³

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Laren dilakukan secara serentak pada tanggal 16 September 2019 merupakan sebuah bukti adanya demokrasi ditingkat daerah, sebanyak dua puluh desa yang ada di Kecamatan Laren melaksanakan pesta demokrasi dilaksanakan secara demokratis.⁴ Desa Tamanprijeg saat pemilihan kepala desa terdapat lima (5) calon yang lolos seleksi dengan segala visi dan misi yang mereka tunjukkan untuk mendapatkan suara, sebelum terjadinya pemilihan umum. Politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg menjadi hal yang biasa, dan tidak sedikit calon yang melakukan hal tersebut dengan dana yang besar. Masyarakat mengenalnya dengan serangan fajar yang dijalankan oleh tim kampanye kandidat, dengan mendatangi rumah warga tujuannya adalah untuk memilih kepala desa yang telah ditentukan melalui pemilihan.

Praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa sudah menjadi sebuah kebiasaan dan hal yang wajar. Di Desa Tamanprijeg praktik politik uang sudah sangat melekat ketika adanya Pemilu terlebih saat adanya Pilkadaes. Berdasarkan

³ Neneng Yani Yuningsih and Vaina Singka Subekti, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013", *Jurnal Politik* 1, no. 2, (2016): 232. accessed Oktober 26, 2022, <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>.

⁴ "Privacy Policy," Google Privacy Center, accessed November 4, 2022, <https://lamongankab.go.id/laren>

data yang didapat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Tamanprijeg, dimana dalam Pilkades terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat. Praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat dengan cara mendatangi rumah warga guna bersilaturahmi sembari meminta dukungan dan memberikan sejumlah uang atau barang kepada warga.⁵

Praktik politik uang dalam sistem Pemilu Indonesia dilarang karena bertentangan dengan tujuan Pemilu yaitu: memperkuat sistem hukum yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan jujur, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁶ Larangan adanya praktik politik uang saat Pemilu juga diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberi uang atau berupa barang lainnya kepada peserta kampanye Pemilu baik itu secara langsung atau tidak langsung.⁷

Larangan adanya praktik politik uang juga berlaku saat Pemilihan Kepala Desa, yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau Pemilih.⁸ Selain diatur dalam Undang-Undang, larangan adanya praktik politik uang dalam Pemilu juga

⁵ Nurul Hidayah (Warga Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, November 17, 2022.

⁶ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1, hlm. 2. accessed November 4, 2022, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Pada Pasal 49 ayat (6) menyatakan bahwa Pelaksana kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.⁹

Dalam Hukum Islam atau *Syari'ah* politik uang diartikan sama dengan suap menyuap atau *nisywah*. Larangan dalam suap menyuap sudah dilarang sejak awal masa Nabi Muhammad SAW. Larangan suap-menyuap diturunkan bersamaan dengan dilarangnya penyembahan berhala. Hal tersebut merupakan tindakan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan ketidakpantasan.¹⁰ Adapun di dalam dalil al-Qur'an yang bisa digunakan sebagai landasan larangan adanya praktik politik uang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ۚ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”. (Q.S. al-Baqarah [2] : 188).¹¹

Dapat diketahui bahwa ketetapan hukum Allah SWT., bahwa memakan, memakai atau menggunakan hasil dari suap itu adalah haram, karena perbuatan

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

¹⁰ Hedi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, *Al-Adalah* 12, no. 3, (2015) : 533-534. accessed November 4, 2022, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>.

¹¹ al-Qur'an, al-Baqarah: 188. accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>

tersebut sudah dilarang oleh Allah Swt. Ketetapan hukum haram dalam memakan, memakan atau menggunakan hasil dari suap diperkuat lagi dalam ijtihad para mujtahid terdahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa, dengan judul penelitian “Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Prespektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul yaitu :

1. Praktik politik uang yang terjadi saat Pemilihan Kepala Desa.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa.
3. Tinjauan dari Hukum Positif mengenai praktik politik uang
4. Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa menurut hukum islam atau *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

Agar penilitan ini dapat dilakukan lebih fokus sesuai dengan yang penulis teliti, maka penulis memberikan batasan masalah agar tidak melebar dari apa yang seharusnya dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa ditinjau dari Hukum Positif.

2. Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa ditinjau dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana praktik politik uang perspektif Hukum Positif dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana praktik politik uang perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan?

D. KAJIAN PUSTAKA

1. Skripsi, Sitta Al Savira, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013”, 2016. Skripsi tersebut penulis membahas tentang politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor pada tahun 2013, dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam sebuah Pemilihan Kepala Desa. Penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik politik uang benar terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik

Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor pada tahun 2013.¹² Persamaan dari penelitian kali ini adalah adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dan yang membedakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan prespektif hukum positif dan *fiqh siyāsah dustūriyah*.

2. Skripsi, Mustamiir Rosyidah, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu Indonesia”, 2020. Dalam skripsi tersebut peneliti memberikan pemahaman akan pentingnya pencegahan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Skripsi ini membahas bahwa dalam *Fiqh Siyāsah* adanya politik uang adalah *risywah* yaitu hal yang diharamkan.¹³ Persamaan dari penelitian kali ini adalah menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* dan yang membedakan adalah penelitian ini membahas bagaimana praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada tahun 2019.
3. Skripsi, Muhammad Yusuf Indrawan, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*”, 2021. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik politik uang dalam Pemilihan

¹² Sitta Al Savira, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013”, (Jakarta, June 28, 2016). accessed Desember 27, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id>

¹³ Mustamiir Rosyidah, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia”, (Surabaya, February 22, 2021). accessed October 12, 2022. <https://digilib.uinsby.ac.id>

Kepala Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Skripsi ini membahas terkait tindakan praktik politik uang yang merugikan masyarakat, dan dilarang oleh hukum Islam.¹⁴ Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dan yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah kajian teori dimana penelitian ini menggunakan prespektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

Dari penelitian yang pernah dilakukan, yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi spesifikasi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, kemudian dianalisis menggunakan prespektif dari Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

E. TUJUAN HASIL PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis praktik politik uang prespektif Hukum Positif dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

¹⁴ Muhammad Yusuf Indrawan, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”, (Yogyakarta, Desember 13, 2021). accessed Octokber 31, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48970/>

3. Untuk menganalisis praktik politik uang prespektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Serta bagaimana tinjauan dari hukum positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu upaya guna mengetahui dan memahami bagaimana praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

- b. Bagi Pihak Prodi Hukum Tata Negara

Manfaat penelitian ini bagi pihak prodi Hukum Tata Negara ialah dapat menambah koleksi pustaka yang akan digunakan mahasiswa Hukum tata Negara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi jika ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan tema yang serupa.

d. Bagi Masyarakat Sekitar

Bagi masyarakat sekitar penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Sebelum melanjutkan, penting bagi penulis untuk menjelaskan judul penelitian ini dari masalah yang sedang dibahas. Saya berharap penelitian ini mudah dipahami dan bebas dari kesalahpahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang penulis bahas adalah “Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* (Studi di Kasus Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”.

Secara lebih rinci, penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan untuk membahas judul tersebut. Istilah yang digunakan saat membahas judul antara lain:

1. Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa

Politik uang atau *money politic* sering digunakan sebagai fenomena politik yang melibatkan penggunaan uang atau barang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan kepala desa merupakan

kegiatan penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁵ Pemilihan kepala desa adalah demokrasi yang dipahami sebagai pangkuan dan keanekaragaman serta sikap politik dari masyarakat.¹⁶ Praktik politik uang yang dilakukan saat Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pelaku praktik politik uang melakukan praktik dengan sembunyi-sembunyi, dengan memberikan uang ataupun barang untuk menyuap masyarakat.

2. Hukum Positif

Disebut hukum positif atau *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat dimana hukum positif mengatur manusia sebagai makhluk sosial. Hukum positif dapat berupa hukum tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi.¹⁷

Undang-Undang yang mengatur larangan adanya politik uang terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dan Pasal 49 ayat (6) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

¹⁵ Etik Takrariah, “Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)” (Banten: IAIN SMH Banten, 2016), 27.

¹⁶ Etik Takrariah, “Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. 25.

¹⁷ Isharyanto, *Teori Hukum*, (Jakarta : WR Penerbit, 2016), 5, <http://repo.jayabaya.ac.id/107/1/BUKU%20TEORI%20HUKUM%20%282016%29.pdf> (accessed November 5, 2022).

3. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh Siyāsah Dustūriyah merupakan bagian dari kajian *Fiqh Siyāsah* yang membahas mengenai perundang-undangan Negara. Dalam sudut pandang *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Pemilihan Kepala Desa harus mempelajari data pribadi calon kandidat yang mempunyai kriteria-kriteria sebagai pemimpin. Masyarakat berhak memilih siapa diantara calon kandidat yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriteriannya, paling segera untuk ditaati oleh rakyat. Jika diantara calon kandidat terdapat orang yang paling ahli dalam berijtihad dan layak untuk dijadikan sebagai pemimpin, maka jabatan sebagai Kepala Desa akan langsung diberikan.¹⁸

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata *actual behavior*, bekerjanya hukum dalam masyarakat. Maka dari itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹⁹ Penelitian hukum empiris termasuk dalam penelitian lapangan *field research* dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh suatu pengetahuan

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, trans. Fadli Bahri (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby), 6.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020): 80, <http://eprints.unram.ac.id/20305/> (accessed November 17, 2022).

hukum secara empiris, dengan melakukan interaksi atau tatap muka langsung dengan masyarakat di lokasi penelitian.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika suatu sistem norma beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum disebut juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan ke dalam tindakan sosial yang dilembagakan secara teratur, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi sosial.²⁰

Pendekatan sosiologis hukum dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, sumber primer diperoleh langsung dari responden dan informan atau dari sumber-sumber yang dianggap berkualitas dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data melalui wawancara.²¹ Sumber data primer berasal dari Masyarakat Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang diimpor atau dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedia dan bahan pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berasal dari Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diterapkan langsung pada bidang yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang dibahas oleh

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

penulis. Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis pokok kajian. Saat menggunakan teknik observasi, yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan catatan peneliti.²² Observasi yang dilakukan adalah mengamati bagaimana praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada tahun 2019.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dimana peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian penting dari penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan bertanya kepada responden, informan, dan informan secara langsung. Penulis melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu tim sukses dari kandidat Kepala Desa Tamanprijeg dan masyarakat Desa Tamanprijeg yang menerima politik uang.

²² Husaini Usman, and Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996): 54.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melengkapi penggunaan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data dari partisipan dengan meninjau atau menganalisis dokumen subjek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³ Pada tahapan ini, proses dimana bahan hukum pada penelitian ini diolah dengan pola deduktif, yaitu dengan menggunakan variabel yang bersifat umum dengan teori hukum positif dan *fiqh siyāsah Dustūriyah* kemudian ditarik ke variabel yang khusus terkait dengan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dan antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk uraian yang sistematis dari “Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan)”.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105-106.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori. Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai politik uang dari hukum positif, yang meliputi larangan adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Serta memberikan penjelasan mengenai politik uang dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*, yang meliputi pembahasan terkait hukumnya melakukan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bab Ketiga, berisi profil Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan dan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

Bab Keempat, berisi tinjauan terhadap Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap politik uang dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH* *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Sistem Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa

Dalam melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, melakukan Pemilihan Kepala Desa sebagai sarana hukum yang komprehensif untuk tujuan ini, kebijakan pemerintah daerah untuk mengadakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak harus ditetapkan dengan peraturan. Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa tidak hanya untuk mengatur peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Secara garis besar, permasalahan yang harus diatur solusinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dapat dirinci sebagai berikut:¹

1. Jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak, dilakukan sekali atau dua kali. Tentu saja, Pemilihan Kepala Desa serempak sebaiknya dapat dilakukan satu kali atau

¹ Munif Rochmawanto, "Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa", *Jurnal Independent* 5, No. 2 (2017): 3. accessed February 14, 2023, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.74>

serentak, mengingat biaya pemilihan tersebut kemungkinan diperhitungkan dalam APBD Kabupaten sehingga jika memungkinkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau bisa dilakukan secara bergelombang;

2. Persyaratan sebagai pemilih;
3. Persyaratan Calon Kepala Desa dari kalangan Kepala Desa incumbent atau yang sudah pernah menjabat, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pegawai Negeri Sipil;
4. Penetapan persyaratan tambahan apabila jumlah pendaftar calon lebih dari 5 (lima) orang;
5. Pelaksanaan waktu kampanye;
6. Pelayanan Pemilihan Kepala Desa bagi pemilih yang berkebutuhan khusus;
7. Penyelesaian sengketa; dan
8. Sumber pendanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Selain diwajibkannya aturan yang sudah disebutkan diatas, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih khusus mengatur substansi lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Eksistensi Peraturan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku saat ini, Pemilihan Kepala Desa dilakukan serentak seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Daerah tentang kebijakan Pemilihan Kepala Desa. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus diartikan bahwa pengaturan mengenai perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata “berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya. Namun pada kenyataannya, di beberapa daerah Pemilihan Kepala Desa tidak sepenuhnya diatur oleh Peraturan Desa, sehingga perlu diartikan kembali sebagai peraturan tersendiri seperti Peraturan Daerah. Terkadang ada juga Peraturan Bupati yang saling bertentangan sehingga aturannya menjadi semakin tidak jelas.²

Penegakan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik dilapangan, karena belum adanya penyusunan Peraturan desa yang baru, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 masih terbilang baru dan belum dipahami substansinya oleh Perangkat Desa pada saat itu. Pada 31 Desember 2014 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 111 Tahun 2014 pedoman teknis peraturan di desa, jenis peraturan yang diatur di Permendagri 111 Tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan

² Munif Rochmawanto, “Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa”, 4.

Desa, Peraturan Kepala Desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa tidak satupun menyebutkan perihal peran Peraturan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa. Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lamongan sebagai Pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.

b. Prosedur dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu sebagai berikut :³

- 1) Persiapan;
 - a) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan bahwa akhir dari masa jabatan Kepala Desa disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - b) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - c) Laporan akhir Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

³ Munif Rochmawanto, "Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa", 4.

- d) Anggaran dan Pemilihan diajukan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan; dan
- e) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

2) Pencalonan

- a) Pendaftaran dan pengumuman kandidat dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) hari;
- b) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, klasifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon kandidat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d) Penetapan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Kepala Desa;
- e) Kampanye calon Kepala Desa dilakukan selama 3 (tiga) hari;

dan

- f) Masa istirahat atau masa tenang selama 3 (tiga) hari.

3) Pengambilan Suara

- a) Pelaksanaan pengambilan dan penghitungan suara;
- b) Menentukan calon dengan suara terbanyak; dan/atau
- c) Jika ada lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh suara terbanyak, ditentukan orang yang memperoleh suara terbanyak.

4) Penetapan

- a) Panitia pemilihan menyampaikan laporan tentang calon yang terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b) Badan Permusyawaratan Desa melakukan laporan mengenai calon yang terpilih kepada Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan laporan dari Panitia Pemilihan;
- c) Bupati/walikota memutuskan persetujuan dan pengangkatan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d) Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa yang terpilih dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan tata cara dalam peraturan perundang-undangan.

B. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa

1. Politik Uang

Politik uang atau *money politic* merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan hadiah tertentu, seperti membeli suara pada Pemilihan. Politik uang biasanya terjadi saat pemilihan,

mulai dari Pemilihan Umum sampai dengan Pemilihan Kepala Desa. Politik uang dikenal masyarakat dengan sebutan serangan fajar. Dengan kata lain, mengacu pada janji uang atau barang berharga kepada publik oleh kelompok atau individu. Artinya, pelaku secara sadar terlibat dalam politik uang.⁴

Sulit untuk memahami posisi pelaku politik uang, dan diperlukan penjelasan agar masyarakat dapat memahami esensi dari masalah politik uang. Jika politik uang berlangsung lama, efeknya akan menciptakan perbedaan nilai dalam masyarakat yang terfokus pada politik uang.

2. Larangan Adanya Politik Uang

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pada Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan sesuatu yang berharga atau barang lain kepada peserta kampanye.⁵

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah melarang calon atau tim

⁴ Sitta Al Savira, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013”, (Jakarta, June 28, 2016), 23. accessed Desember 27, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40670/1/SITTA%20AL%20SAVIRA%20-%20FISIP.pdf>

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu atau pemilih.⁶

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa

Pada Pasal 49 ayat (6) huruf j dinyatakan bahwa uang atau materi lainnya tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye.⁷

Jika dilihat dari aturan larangan adanya politik uang diatas, dapat dikatakan aturan politik uang mempunyai kelemahan. Politik uang sulit untuk terbukti dan dibuktikan secara hukum karenabelum ada aturan yang secara detail terkait dengan politik uang. Isu hukum adanya politik uang yaitu adanya celah regulasi yang memungkinkan subjek hukum dapat lolos dari jeratan undang-undang.

C. Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

1. Definisi dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah yang terdiri dari dua kata berbahasa Arab yaitu *fiqh* dan *Siyāsah*. Kata *fiqh* secara leksikal mempunyai arti tahu, paham dan mengerti merupakan istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019). 23.

Secara etimologis *fiqh* adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, ulama-ulama syara' menyatakan bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil*. Fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁹ *Fiqh* merupakan kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum agama Islam.

Siyāsah yang berasal dari kata *sasa*, dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* mempunyai arti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* juga dapat diartikan pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Al-Maqrizi menyatakan arti dari kata *Siyāsah* adalah mengatur. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mempunyai arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyāsah* dapat diartikan mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus *Al-Munjid* menyebutkan, *Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke

⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 24.

jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *Siyāsah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan bahwa *Siyāsah* merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Bahantsi Ahmad Fathi menyatakan bahwa *Siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Berdasarkan definisi-definisi yang sudah disebutkan mempunyai persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemadharatan.¹¹

Fiqh Siyāsah atau *Siyāsah Syar'iyah* mempunyai wewenang untuk membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum yang terletak pada kekuasaan, yaitu pemerintah, *ulil amri* dan *wulatul amr*. Segala bentuk hukum,

¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 25-26.

¹¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 26.

peraturan dan kebijaksanaan *Siyāsah* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.¹² Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā' (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹³

Dari uraian pengertian *fiqh* dan *siyāsah* baik dari segi etimologis dan terminologis serta definisi yang sudah dikemukakan oleh para ulama, bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Dalam artian sempit

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28

¹³ al-Qur'an, an-Nisā': 59. accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata Sosial Islam.

Setiap ilmu mempunyai objek kajian masing-masing, *fiqh Siyāsah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan tata pengaturan negara serta pemerintahan. Secara garis besar obyek kajian dari *Fiqh Siyāsah* ialah : 1) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan lanasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.¹⁴

Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyat* membahas tentang obyek kajian dari *Fiqh Siyāsah* meliputi:

- a. *Siyāsah Dutūriyah* (*Siyāsah* Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Māliyah* (*Siyāsah* Keuangan)
- c. *Siyāsah Qadhā'iyah* (*Siyāsah* Peradilan)
- d. *Siyāsah Harbiyah* (*Siyāsah* Peperangan)
- e. *Siyāsah Idariyah* (*Siyāsah* Administrasi).

Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-Siyāsah al-Syar'iyat fi Ishlah al-Ra'i wa al Ru'iyat* juga membahas tentang obyek kajian dari *Fiqh Siyāsah* yang meliputi:

- a. *Siyāsah Dustūriyah*

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 31.

- b. *Siyāsah Idariyah*
- c. *Siyāsah Dauliyah* (*Siyāsah* Hubungan Internasional)
- d. *Siyāsah Māliyah*

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyāsah al-Syar'iyat* hanya membahas tiga bidang saja, yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyah*
- b. *Siyāsah Kharijiyah* (*Siyāsah* Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyāsah Māliyah*

Pembidangan beragam yang sudah disebutkan diatas, dapat dipersempit menjadi empat bidang saja, yaitu *Siyāsah Dustūriyah*, *Siyāsah Dauliyah/Kharijiyah*, *Siyāsah Māliyah*, dan *Siyāsah Harbiyah*.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Secara tata bahasa, *Siyāsah Dustūriyah* terdiri dari dua suku kata yaitu *Siyāsah* dan *Dustūriyah*. *Siyāsah* mempunyai arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.¹⁵ Kata *Dustūriyah* berasal dari kata *dusturi* setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang maknanya dan menjadi pedoman atau asa. Secara istilah *Dustūriyah* diartikan sebagai seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan kerjasama antara anggota masyarakat sebuah negara. Di dalam pembahasan syar'iah

¹⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014). 27.

digunakan istilah *fiqh dustury*, yang dimaksud dengan *dustury* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.¹⁶

Siyāṣah Dustūriyah adalah bagian dari *Fiqh Siyāṣah* yang membahas tentang perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at, artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain. Secara umum pengertian *Siyāṣah Dustūriyah* adalah *Siyāṣah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁷

Siyāṣah Dustūriyah dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Jika lebih spesifik lingkup pembahasan mengenai *Fiqh Siyāṣah* yaitu membahas mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenal pembagian

¹⁶ Imam Amrusi Jailani, Nur Iailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2013). 22.

¹⁷ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, 27.

kekuasaan.¹⁸ Dalam kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* membatasi apa yang dibahas, *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* hanya membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan. Secara umum ruang lingkup pembahasannya, yaitu persoalan imamah, hak dan kewajiban; persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; persoalan bai'at; persoalan *waliyul ahdi*; persoalan perwakilan dan *ahlul halli wal aqdi*; serta persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.¹⁹

Atjep Jazuli menyatakan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Atjep Jazuli mempetakkan bidang *Siyāsah Dustūriyah* dalam persoalan; imamah, hak dan kewajiban; rakyat, dan kewajibannya; bai'at; *waliyu al-'ahdi*; perwakilan; *Ahlul Halli wa al-'Aqdi*; dan *wuzarah* dan perbandingannya. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.²⁰

Kajian dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* secara umum tidak lepas dari dua hal pokok, yaitu dalil *kulliy* baik dari ayat ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, dan juga maqosidu syari'ah yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Selanjutnya ada aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi yaitu hasil ijtihad

¹⁸ Imam Amrusi Jailani, Nur lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 23.

¹⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, 28.

²⁰ Imam Amrusi Jailani, Nur lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 25.

para ulama, meskipun tidak sepenuhnya akurat. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:²¹

- a. Bidang *Siyāsah tasri'iyah*
 - b. Bidang *Siyāsah tanfidziyah*
 - c. Bidang *Siyāsah qadlā'iyah* (membahas tentang peradilan)
 - d. Bidang *Siyāsah idāriyah* (membahas tentang administrasi dan kepagawaian)
- a. *Al-Shultah al-Tasyri'iyah***

Al-sultah al-tasyri'iyah atau kekuasaan legislasi, dalam kajian *fiqh Siyāsah* yang membahas tentang pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam kajian *fiqh Siyāsah* istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif *al-sultah al-tanfidziyyah* dan kekuasaan yudikatif *Al-sultah al-qadā'iyah*. Dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *Siyāsah syar'iyah* yaitu menetapkan undang-undang yang akan

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta:KENCANA, 2017). 48.

dilaksanakan di tengah masyarakat muslim untuk kemaslahatan umat islam sesuai dengan ajaran Islam.²²

Anggota badan legislatif harus terdiri dari para ahli dari berbagai bidang serta ahli mujtahid dan fatwa (mufti). Karena otoritas dalam menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan majelis hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan Syariat Islam.²³

b. *Al-Shultah al-Tanfidziyah*

Al-Sultah al-Tanfidziyyah disebut dengan kekuasaan eksekutif yang membahas tentang *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*.

1) **Pemilihan Imam (Khalifah)**

Imamah mempunyai arti kepemimpinan, *imamah* sebagai ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering disebut sebagai Khalifah, yaitu oengusaha atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi

²² La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasri'iyah, Al-Sultah al-Tanfiziyyah, Al-Sultah al-Qada'iyah", *Jurnal Tahkim* 8, no 1, (Juni 2017) 158. accessed Maret 5, 2023, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>

²³ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasri'iyah, Al-Sultah al-Tanfiziyyah, Al-Sultah al-Qada'iyah", 158.

lainnya.²⁴ Saat pemilihan seorang Imam atau pemimpin dalam memimpin bawahannya harus memenuhi kriteria yang harus dimiliki, sebagai berikut :²⁵

- a) Adil dengan syarat-syarat yang *universal*.
- b) Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
- c) Sehat inderawi, meliputi telinga, mata, dan mulut yang dengannya mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahui.
- d) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna.
- e) Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- f) Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh.
- g) Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.

Jabatan *imamah* (kepemimpinan) bisa dianggap sah dengan dua cara, yaitu; *pertama*, pemilihan oleh *ahlul al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua*, penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Disaat anggota *ahlul al-aqli wa al-hal* (parlemen) mengadakan

²⁴ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2018). 42.

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, trans. Fadli Bahri (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby). 3-4.

sidang untuk memilih *imam*, mereka harus mempelajari data pribadi dari calon *imamah* (khalifah) yang memiliki kriteria-kriteria sebagai *imamah* (khalifah), kemudian diantara calon *imamah* siapa yang paling mempunyai kelebihan, lengkap kriterianya, ditaati rakyat, dan *ahlul al-aqli wa al-hal* (parlemen) tidak menolak untuk membaiainya.

Jika diantara para hadirin terdapat orang yang ahli dalam berijtihad dan ia layak untuk dipilih, *ahlul al-aqli wa al-hal* (parlemen) akan menawarkan jabatan sebagai *imamah* (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia maka akan segera diangkat dan dibaiai, maka ia akan resmi menjadi *imamah* (khalifah) yang sah, kemudian seluruh rakyat harus membaiainya dan taat kepadanya. Sebaliknya jika ia menolak untuk dijadikan *imamah* (khalifah) dengan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan sebagai *imamah*, karena menjadi *imamah* (kepemimpinan) adalah adanya *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya.²⁶

Jika saat pemilihan ada dua orang yang memenuhi kriteria sebagai *imamah* (khalifah), kandidat pertama lebih pandai dan kandidat kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian dalam upaya melarikan diri dan

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, 6.

munculnya pasukan pemberontak di berbagai wilayah perbatasan, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.²⁷

D. Politik Uang dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Politik uang dalam Islam mempunyai arti sama dengan *risywah*. Secara bahasa atau etimologis *al-Risywah* atau *al-Rasywah* berarti *al-Ju'i* yang artinya Hadiah, upah, pemberian atau komisi. Secara terminologi, Ibn al-Atsir mendefinisikan term *al-Risywah* adalah *al-Wushlah ila al-Hajah bi al-Mushana'ah* yang artinya mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan berupa uang atau benda.²⁸

Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fidhiyyah* yang dimaksud *risywah* adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk membenarkan suatu yang batil. Ibn al-Atsir dalam *al-Nihayah fi al-Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, sebagaimana dikutip dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* bahwa :²⁹

²⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, 6.

²⁸ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), *at-turas* 2, no. 1 (Januari-Juni 2015): 166. accessed February 16, 2023. <https://ejournal.unuja.ac.id>

²⁹ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam". 117.

“*Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatalkan perbuatan yang hak.”

Larangan hukum diharamkannya *risywah* terdapat juga dalam Q.S

An-Nisā’ ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."³⁰

Larangan adanya praktik politik uang terdapat dalam Q.S. al-

Baqarah [2] : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian

³⁰ al-Qur’an, an-Nisā’: 29-30. accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=30>

harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³¹

Selain di dalam al-Qur’an, haramnya *riswah* juga banyak dijumpai di dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, sebagaimana berikut:³²

“Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya. (HR. Amad dari Tsauban).”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³¹ al-Qur’an, al-Baqarah: 188 accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>

³² Mashudi Umar, “*Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*”, 119.

BAB III

DESKRIPSI KASUS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TAMANPRIJEG KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Desa Tamanprijeg

1. Sejarah Desa Tamanprijeg

Desa Tamanprijeg merupakan salah satu desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Sejarah Desa Tamanprijeg berasal dari nama sebuah tempat bernama “*Pundung Setaman*” di sebelah utara taman. Konontempat ini adalah tempat para bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi. Air yang jernih dan pepohonan di sekitarnya membuat “*Pundung Setaman*” semakin indah. Kata Prijeg diambil dari kata njejek, artinya tempat kaki bidadari berpijak sebelum menuju tempat pemandian. Dari situlah tercetus kata **Tamanprijeg**. Desa Tamanprijeg telah melewati beberapa periode kepemimpinan, yaitu:

Tabel 1. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Tamanprijeg

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	H. Iksan	1960	1985
2.	H. Karsono	1989	1998
3.	Abdul Ghofur	1999	2006

4.	Siswanto	2007	2013
5.	Siswanto	2013	2019
6.	Mukamad Kusnan	2019	Sekarang

Sumber Data: RKPDesa Tamanprijeg Tahun 2020

2. Aspek Geografis

Wilayah Desa Tamanprijeg terletak pada wilayah dataran sedang dengan titik koordinat antara 110°10-111, dengan luas 28 km² atau 270 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tenggulun
- b. Sebelah Timur : Desa Karangtawar
- c. Sebelah Selatan : Bengawan Solo
- d. Sebelah Barat : Desa Gampang Sejati

Pusat pemerintahan Desa Tamanprijeg terletak di dua dusun/RT.08/RW.03, yaitu dusun Taman dan Prijek Lor dengan menempati area lahan seluas 600 m².

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama dalam mendorong pembangunan desa, partisipasi sumber daya manusia dan kemampuan pendukung merupakan bagian terpenting dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumber Daya Manusia di Desa Tamanprijeg ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Sumber Daya Manusia di Desa Tamanprijeg

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	Penduduk Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.704	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.710	Orang
	c. Jumlah keluarga	1.079	Orang
2.	Sumber penghasilan utama		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	1.400	Orang
	b. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	39	Orang
	c. Jasa	4	Orang
	d. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	2	Orang
3.	Tenagan kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	40	Orang
	b. Lulusan SMA	562	Orang
	c. Lulusan SMP	850	Orang
	d. Lulusan SD	950	Orang


	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	750	Orang
	f. Tamat D1, D2, D3	7	Orang
	g. Tidak sekolah/buta huruf	275	Orang

Sumber Data: RKPDesa Tamanprijeg 2020

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan peraturan Desa Nomor 03 tahun 2017 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tamanprijeg



Sumber Data: RKPDesa Tamanprijeg 2020

Tabel 3. Pejabat Pemerintah Desa Tamanprijeg

No	Nama	Jabatan
1.	Mukamad Kusnan	Kepala Desa
2.	Sugiono, SH	Sekretaris Desa
3.	Sukarno	Kepala Urusan Umum
4.	Budi Setyawan	Kepala Urusan Keuangan
5.	Abdul M. Alwanu	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Ngadris	Kepala Urusan Pemerintahan
7.	Mimabul Ahdimaha	Kasi Pelayanan
8.	Moh. Jami'an	Kasi Kesmas
9.	Rach H. Syahrany	Kasun Taman
10.	Ali Imron	Kasun Prijek Lor

Sumber Data: RKPDesa Tamanprijeg 2020

Tabel 4. Badan Permusyawaratan Desa Tamanprijeg

No	Nama	Jabatan
1.	Nadam, S.Ag	Ketua
2.	Paqih, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Isniawatin, S.Pd	Sekretaris
4.	H. Karsono	Anggota
5.	Darwanto	Anggota
6.	Sholeh Prayogo, S.Sos	Anggota
7.	Rudiyanto	Anggota

Sumber Data: RKPDesa Tamanprijeg 2020

B. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Politik uang atau masyarakat mengenalnya dengan sebutan serangan fajar sudah menjadi hal yang wajar ditemui saat adanya Pemilihan Umum ataupun saat Pemilihan Kepala Desa. Politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau barang baik milik pribadi dari seorang calon kandidat untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan, baik dalam Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Desa. Politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama dalam Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Desa. Praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitung. Praktik politik uang dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.¹

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg dilakukan pada tanggal 16 September 2019, dengan 5 (lima) calon kandidat Kepala Desa yang sudah lolos seleksi dengan segala visi misi yang mereka perlihatkan dalam merebut suara pemilih sebelum terjadinya Pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya penulis akan memaparkan figur dari Calon Kepala Desa

¹ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago. "Fenomena Politik uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (Juni 2019): 56. accessed January 30, 2023, <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/5>

Tamanprijeg yang dilihat dari segi pendidikan dan pekerjaan dari calon kandidat. Penulis juga menyertakan proses pembentukan panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan tim sukses dari masing-masing calon kepala desa. Penulis juga akan menyampaikan pelaksanaan kampanye dan praktik politik uang menjelang Pemilihan Kepala Desa dengan merincikan faktor-faktor dari praktik politik uang yang terjadi di Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg.

1. Figur Calon Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

Masyarakat Desa Tamanprijeg tidak jauh beda dengan masyarakat pedesaan lainnya, tidak secara terbuka mendiskusikan mengenai kekuasaan kepala desa beserta aparatur pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa sebagai pendukung pemerintahan. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan yang lebih tinggi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, karena seorang kepala desa memiliki kekuasaan cukup kuat disebuah desa yang dipimpinin.

Berbicara mengenai figur dari calon kepala desa, terdapat penjelasan tentang kelima calon berdasarkan bidang pendidikan dari calon kepala desa. Pendidikan menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat jika memilih calon pemimpin, pekerjaan-pekerjaan di desa tidak hanya dibidang pemerintahannya saja, hanya menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan laporan kepada pemerintahan, melainkan juga meliputi bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Cukup banyak tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan dalam pemerintahan desa, mengharuskan kepala desa berpendidikan yang layak, artinya memiliki wawasan yang baik mengenai sistem pemerintahan, minimal mempunyai keterampilan yang bisa disalurkan ke masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat. Kepala desa dituntut tidak hanya mencapai kepentingan diri sendiri, melainkan juga memikirkan bagaimana menjalankan pemerintahannya selama menjabat jadi kepala desa demi mensejahterakan masyarakat di pedesaan yang dipimpin.

Sebagian masyarakat mempunyai pemikiran jika latar belakang pendidikan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat Desa Tamanprijeg untuk menjadi pertimbangan dalam Pemilihan Kepala Desa, bukan hanya tentang pendidikan melainkan juga dilihat pengalaman dari calon kepala desa. Begitulah tuturan dari salah satu tim sukses calon Kepala Desa Tamanprijeg, Bapak Matlikan.

“Masyarakat dapat mengetahui dengan mudah jika calon kepala desa mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, melalui berbagai hal seperti gaya bicara yang terarah ke fokus pembicaraan, mempunyai wawasan yang luas, dan juga memiliki tujuan yang jelas untuk memimpin dan memajukan Desa Tamanprijeg. Bagi masyarakat yang mengerti akan pentingnya memiliki kepala desa yang berkualitas pasti akan mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan pilihannya. Sebagian masyarakat tidak mempersoalkan latar belakang dari calon kepala desa, cukup dengan slogan atau pamflet yang memperlihatkan gambaran dari calon kepala desa. Syarat menjadi kepala desa mempunyai pendidikan minimal SLTP/Sederajat. Menurut masyarakat Desa Tamanprijeg latar belakang pendidikan bukan masalah yang begitu penting. Mempunyai pendidikan yang tinggi atau luasan sarjana apa pun, jika tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dan tidak dapat

memimpin pemerintahan desa menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat untuk memilih kepala desa.”²

Dalam bidang pekerjaan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap manusia. Dengan beberapa jenis pekerjaan manusia dapat mencirikan manusia dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Semakin baik jenis pekerjaan, maka semakin baik juga penghasilan yang diperoleh. Jika dilihat dari pekerjaan calon kepala desa tidak menjamin kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa. Pekerjaan hanya sebagai pandangan bagi masyarakat bahwa calon kepala desa mencirikan seorang yang bekerja keras untuk mensejahterakan kehidupannya. Pekerjaan juga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih kepala desa.

Dalam ranah pemerintahan di Indonesia, kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Asumsi dari masyarakat Desa Tamanprijeg kepada calon kepala desa yang memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang layak, dan memahami tentang pemerintahan desa dapat menjadi tolak ukur dalam Pemilihan Kepala Desa. Berikut ini merupakan nama-nama dari Calon Kepala Desa Tamanprijeg pada tahun 2019, berdasarkan nomor urut.

² Matlikan (Ketua Tim Sukses dari Nurhadi Ririn), *Interview*, Lamongan, Januari 25, 2023.

Tabel 5. Nama Calon Kepala Desa Tamanprijeg

No.	Nama Calon Kepala Desa	Alamat
1.	Sukamto	RT/RW. 004/002 Ds. Tamanprijeg
2.	Mukamad Kusnan	RT/RW. 003/001 Ds. Tamanprijeg
3.	Nurhadi Ririn	Dsn. Prijek Lor RT/RW 008/003. Ds. Tamanprijeg
4.	Supadi	RT/RW. 002/001 Ds. Tamanprijeg
5.	Ali Imron	Dsn. Prijek Lor RT/RW 007/003. Ds. Tamanprijeg

Sumber Data : Arsip Desa Tamanprijeg

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nomor urut dari Calon Kepala Desa Tamanprijeg. Berikut ini merupakan spesifikasi dari figur masing-masing calon Kepala Desa Tamanprijeg.

a. Sukamto

Figur dari Sukamto dipaparkan oleh Bapak Heri Darmianto selaku ketua tim sukses dari pihak Sukamto.

“Sukamto adalah warga Desa Tamanprijeg yang mempunyai riwayat pendidikan SMP. Sukamto mempunyai pekerjaan sebagai petani atau pedagang. Masyarakat Desa Tamanprijeg cukup mengenal sosok Sukamto sebagai warga Desa

Tamanprijeg. Sukamto mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Tamanprijeg buakn semata-mata untuk kepentingan kekuasaan saja, tetapi karena mendapatkan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Sukamto mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Tamanprijeg ingin menjadikan Desa Tamanprijeg maju, karena kepala desa sebelumnya banyak problematika.”³

b. Mukamad Kusnan

Figur dari Mukamad Kusnan dipaparkan oleh Bapak Edi Mulyono selaku ketua tim sukses dari Mukamad Kusnan.

“Mukamad Kusnan yang aslinya merupakan warga dari Desa Tamanprijeg kemudian menikah dengan warga Tuban, tetapi tidak lama istrinya meninggal dunia, kemudian Mukamad Kusnan memutuskan untuk kembali ke Desa Taman Prijeg dan mendaftar sebagai Calon Kepala Desa. Pendidikan dari Mukamad Kusnan sebagai lulusan SMA/SLTA/Sederajat. Mukamad Kusnan memiliki pekerjaan wiraswasta atau mempunyai usaha di Tuban. Mukamad Kusnan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Desa Tamanprijeg, karena Mukamad Kusnan merupakan ketua dari salah satu organisasi yang ada di Desa Tamanprijeg.”⁴

Mukamad Kusnan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Tamanprijeg bukan karena kepentingan kekuasaan saja, tetapi karena banyak dorongan dari berbagai pihak yang menginginkan Mukamad Kusnan untuk menjadi Kepala Desa Tamanprijeg. Sebelumnya Mukamad Kusnan belum pernah untuk terjun di dunia Pemerintahan ataupun dunia politik. Berkecimbung dalam pemerintahan dan politik merupakan hal yang baru dalam hidupnya. Mukamad Kusnan tidak begitu mengetahui kondisi dari masyarakat Desa Tamanprijeg karena sebelumnya dia tinggal dan bekerja di Tuban.

³ Heri darminto (Ketua Tim Sukses dari Sukamto), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

⁴ Edi Mulyono (Ketua Tim Sukses dari Mukamad Kusnan), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

c. Nurhadi Ririn

Nurhadi Ririn merupakan warga dari Dusun Prijek Lor Desa Tamanprijeg yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Tamanprijeg. Sekretaris desa yang merupakan ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan pernyataan.

“Sebelumnya Nurhadi Ririn tidak lolos dalam pencalonan Kepala Desa Tamanprijeg, dikarenakan tidak masuk dalam perangkaan calon kepala desa. Kemudian salah satu dari calon kepala desa ada yang gugur karena pernah mendapatkan hukuman pidana dan masa nya belum sampai 5 (lima) tahun berakhir. Nurhadi Ririn akhirnya maju sebagai calon Kepala Desa Tamanprijeg.”⁵

Kemudian figur dari Nurhadi Ririn dipaparkan oleh Bapak Matlihan selaku ketua tim sukses dari Nurhadi Ririn.

“Nurhadi Ririn mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Tamanprijeg mempunyai dukungan dari banyak pihak salah satunya yaitu Matlihan sebagai Ketua Tim Sukses dari Nurhadi Ririn. Nurhadi Ririn sebagai calon kepala desa mempunyai tujuan untuk memajukan Desa Tamanprijeg dengan pemimpin pemerintahan yang baru, karena selama 2 (dua) periode masa kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya mempunyai sifat yang otoriter, keras kepala dalam menghadapi masalah, dan tidak bisa menjadi penengah bagi masyarakat.”⁶

d. Supadi

Figur dari Supadi dipaparkan oleh Ibu Masukah yang merupakan warga dari Desa Tamanprijeg, dikarenakan ketua tim sukses dari supadi tidak berada di lokasi penelitian.

“Supadi sebagai calon kepala desa ini dikenal sebagai warna perantauan, yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Supadi merupakan lulusan dari SMA/SLTA/Sederajat. Dalam

⁵ Giono (Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

⁶ Matlihan (Ketua Tim Sukses dari Nurhadi Ririn), *Interview*, Lamongan, Januari 25, 2023.

pencalonannya menjadi Kepala Desa Tamanprijeg, Supadi kurang mengambi perhatian masyarakat karena kurangnya sosialisai kepada masyarakat, beberapa diantaranya masyarakat tidak mengenal Supadi.”⁷

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Kastumin yang juga merupakan warga dari Desa Tamanprijeg.

“Supadi mendapatkan banyak dukungan dan dorongan untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa Tamanprijeg. Supadi tidak terlalu mengetahui situasi dan kondisi dari masyarakat Desa Tamanprijeg. Pekerjaan Supadi sebagai TKI menjadikan sosoknya kurang dikenal dimasyarakat dikarenakan kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat.”⁸

e. Ali Imron

Seperti Nurhadi Ririn, Ali Imron merupakan warga Dusun Prijek Lor Desa Tamanprijeg yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Tamanprijeg. Figur dari Ali Imron dipaparkan oleh Bapak Karji selaku ketua tim sukses dari Ali Imron.

“Ali Imron mempunyai riwayat pendidikan sebagai lulusan SMA/SLTA/Sederajat dan bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta. Berbeda dengan calon kepala desa lainnya, Ali Imron sudah terjun ke dunia pemerintahan terlebih dahulu. Ali Imron pernah menjabat sebagai perangkat desa atau sebagai anggota dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Ali Imron juga mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terlebih lagi Ali Imron sudah banyak dikenal oleh Masyarakat Desa Tamanprijeg, jadi untuk mendapatkan suara dari Masyarakat bisa terbilang mudah.”⁹

⁷ Masukah (Warga Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Februari 15, 2023.

⁸ Kastumin (Warga Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Februari 15, 2023.

⁹ Karji (Ketua Tim Sukses dari Ali Imron), *Interview*, Lamongan, Januari 25, 2023.

2. Proses Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

a. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah pesta demokrasi, dimana masyarakat desa berpartisipasi dengan menyumbangkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak diberbagai daerah dengan calon kepala desa yang telah lolos seleksi dengan visi-misi dari kandidat. Kabar tentang pencalonan kepala desa sudah beredar sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tujuannya agar masyarakat mengetahui siapa saja calon kepala desa yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Setiap desa memiliki struktur pemerintahan yang sudah dibentuk menjadi berbagai lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memusyawarahkan segala masalah yang dihadapi desa, menampung aspirasi masyarakat, dan membantu kerja kepala desa.

“Salah satu lembaga yang berperan penting dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”¹⁰ BPD sebagai parlemen desa yang dirancang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, tidak sekedar fungsi legislatif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berada di bawah

¹⁰ Ngadris (Staff Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

pimpinan yang otonim dan berada dalam kedudukan serta peran melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeribhtahan desa seperti pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pembentukan sebuah panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara objektif, yang dipaparkan oleh Ibu Isniah sebagai Pengawas dari Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg.

“Pembentukan kepanitian Pemilihan Kepala Desa dilakukan di Balai Desa Tamanprijeg yang dilakukan secara objektif, jadi masyarakat mengetahui secara umum. Panitia Pemilihan Kepala Desa ini terdiri dari tokoh masyarakat Desa Tamanprijeg, diutamakan bagi masyarakat yang memahami tentang pemilihan umum dan mengerti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi untuk membantu melancarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg.”¹¹

Tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu mulai dari menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, menyusun anggaran biaya, menetapkan daftar pemilih tetap, sampai pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, penghitungan suara, kemudian menentukan hasil suara.

b. Pencalonan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

1) Pendaftaran Calon Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

Pendaftaran calon Kepala Desa Tamanprijeg, melalui beberapa tahapan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tamanprijeg menampung beberapa aspirasi masyarakat yang akan

¹¹ Isniah (Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

mendaftarkan sebagai Kepala Desa Tamanprijeg. Pada saat pendaftaran calon kepala desa terdapat 6 (enam) orang yang mendaftar. Pendaftaran calon kepala desa dilakukan langsung oleh panitia Pemilihan Kepala Desa. Sekretaris Desa Tamanprijeg yaitu Bapak Giono menyatakan bahwa saat Pemilihan Kepala Desa sempat terjadi perselisihan diantara calon Kepala Desa Tamanprijeg.

“Sempat terjadi sengketa saat pendaftaran calon kepala desa. Saat pendaftaran calon kepala desa terdapat 6 (enam) orang yang akan mendaftar sebagai calon kepala desa. Setelah dirangking terdapat 5 (lima) orang yang bisa ditetapkan sebagai calon kepala desa. Satu dari pendaftar yang bernama Nurhadi Ririn tidak lolos perangkingan daftar calon kepala desa. Nurhadi Ririn menggugat salah satu calon kepala desa yang bernama Rudyanto. Nurhadi Ririn menggugat salah satu calon kepala desa dengan tuduhan pernah dijatuhi pidana dan masa pidananya belum sampai 5 (lima) tahun. Kemudian Rudyanto tidak bisa melanjutkan prosesnya sebagai calon kepala desa, maka Nurhadi Ririn bisa melanjutkan proses Pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa Tamanprijeg.”¹²

Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupaya tidak berpihak pada salah satu calon kepala desa, panitia melakukan langkah awal yaitu menentukan nomer urut peserta desa. Penentuan nomer urut dari calon kepala desa dilakukan dengan cara diundi.

¹² Giono (Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

2) Pembentukan Tim Sukses Calon Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

Selain adanya panitia Pemilihan Kepala Desa agar bisa mensukseskan Pemilihan Kepala Desa harus adanya tim sukses dari masing-masing calon kepala desa. Tim sukses dari masing-masing calon kepala desa harus mempunyai kemampuan yang kritis, loyalitas dalam bekerja, dan mampu membawa aspirasi pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara jujur dan adil. Tim sukses juga harus memahami kondisi dan respon dari masyarakat, tidak hanya sekedar mengandalkan visi dan misi dari calon kandidat saja. Hubungan antara tim sukses dengan kandidat yang dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tim sukses akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung dari balik layar, sedangkan calon kepala desa akan menjadi aktor yang dilihat oleh publik untuk menentukan pilihannya.

“Pembentukan tim sukses sendiri dibentuk oleh calon kandidat, kemudian calon kandidat menyetorkan nama tim suksesnya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa.”¹³ Tim sukses bagaikan sumber informasi bagi calon kepala desa, calon kepala desa diharuskan mengetahui perkembangan menjelang Pemilihan

¹³ Giono (Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Kepala Desa. Tim sukses dapat dipercaya dan bertanggung jawab selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa.

Calon kepala desa biasanya memiliki tim sukses yang berasal dari anggota keluarga atau kerabat terdekat, karena lebih dipercaya oleh calon kepala desa. Keluarga ataupun kerabat terdekat merupakan pendukung utama disetiap proses Pemilihan Kepala Desa. Setiap calon kepala desa memiliki tim sukses yang terdiri dari ketua tim sukses, wakil tim sukses beserta jajarannya.

“Kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses sebelum menjelang Pemilihan Kepala Desa ialah berkeliling ke rumah masyarakat untuk memperkenalkan calon kepala desa.”¹⁴ Bapak Matlikan selaku ketua tim sukses dari Nurhadi Ririn menyatakan.

“Berbagai cara tim sukses untuk memperkenalkan calon kepala desa, misalnya jika ada acara tahlilan atau acara fatayat, tim sukses izin untuk masuk ke dalam forum. Tim sukses akan memberikan pengarahan dan juga memperkenalkan calon kepala desa ke masyarakat Desa Tamamprijeg.”¹⁵

Berikut merupakan tim sukses dari masing-masing calon Kepala Desa Tamanprijeg.

Tabel 6. Daftar Nama Tim Sukses dari Calon Kepala Desa Tamanprijeg

No	Calon Kepala Desa	Tim Sukses
1.	Sukamto	Heri Darminto

¹⁴ Edi Mulyono (Ketua Tim Sukses dari Mukamad Kusnan), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

¹⁵ Matlikan (Ketua Tim Sukses dari Nurhadi Ririn), *Interview*, Lamongan, Januari 25, 2023.

2.	Mukamad Kusnan	Edi Mulyono
3.	Nurhadi Ririn	Matlikan
4.	Supadi	Salam
5.	Ali Imron	Karji

Sumber Data : Arsip Desa Tamanprijeg

c. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

Kampanye merupakan bagian penting dalam sebuah pemilihan, baik dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Desa. Kampanye yang dilakukan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat kepada calon kandidat. kampanye yang dilakukan secara terbuka menjelang Pemilihan Kepala Desa dimanfaatkan sebagai ajang untuk unjuk diri dari Calon Kepala Desa Tamanprijeg. Masyarakat Desa Tamanprijeg sudah banyak yang mengenal para calon kepala desa, karena dilihat dari kelima calon kepala desa berasal dari Desa Tamanprijeg. Kampanye dilakukan bergilir berdasarkan nomer urut dan sudah ditetapkan jadwalnya setiap calon kandidat diberikan waktu selama dua hari untuk berkampanye seminggu menjelang Pemilihan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kampanye dari setiap calon Kepala Desa mempunyai tujuan yang sama yaitu memperkenalkan calon

kepala desa kepada masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Edi Mulyono selaku ketua tim sukses dari Mukamad Kusnan.

“Proses kampanye yang dilakukan hampir sama dari setiap calon kandidat, yaitu dengan memperkenalkan calon kepala desa kepada masyarakat Desa Tamanprijeg dengan memaparkan visi-misinya. Kampanye dilakukan oleh tim sukses sesuai dengan peraturan dari panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala desa memperbolehkan mengajak masyarakat untuk memilih, tidak boleh mengancam. Pada intinya tim sukses diperbolehkan untuk mencari suara dengan mempromosikan calon kepala desa.”¹⁶

Bapak Matlihan ketua tim sukses dari Nurhadi Ririn juga menyampaikan bagaimana proses kampanye yang dilakukannya.

“Proses kampanye dilakukan oleh tim sukses dengan berkeliling ke masyarakat dan mengikuti sebagian rangkaian kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti ada acara tahlilan, acara fatayat, dan acara apapun yang ada di Desa Tamanprijeg diluar agenda acara tersebut tim sukses memberikan pengarahan dan motivasi kepada masyarakat Desa Tamanprijeg. Tim sukses memaparkan visi-misi dan tujuan dari calon kepala desa.”¹⁷

d. Masa Tenang Sebelum Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

Pada masa tenang atau hari tenang, seluruh alat peraga kampanye, bahan kampanye, dan berbagai atribut kampanye lainnya harus diturunkan atau dibersihkan. Hal ini untuk menghindari konflik antarpeserta Pilkadaes dan tim-tim pendukungnya. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan kesejukan pesta demokrasi. Seluruh

¹⁶ Edi Mulyono (Ketua Tim Sukses dari Mukamad Kusnan), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

¹⁷ Matlihan (Ketua Tim Sukses dari Nurhadi Ririn), *Interview*, Lamongan, Januari 25, 2023.

kegiatan yang mengandung kampanye tidak boleh dilakukan oleh siapa pun.

Masa tenang atau hari tenang merupakan waktu yang diberikan untuk rihlah dan bermunajat kepada Sang Khalik, agar diberikan kemenangan pada hari pemilihan atau hari pemungutan suara. Praktik politik uang atau masyarakat mengenalnya dengan serangan fajar biasanya dilakukan oleh tim sukses dari calon kepala desa disaat masa tenang dilakukan. Praktik politik uang dilakukan untuk mendapatkan dukungan atau suara dari masyarakat, Bapak Giono sebagai Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan.

“Praktik politik uang pasti terjadi dalam sebuah pemilihan, baik pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Desa. Politik uang memiliki kekuatan tersendiri, dimana uang menjadi sumber utama mendapatkan kekuasaan. Namun tergantung bagaimana bentuk politik uang tersebut digunakan dalam mendapatkan kekuasaan. Praktik politik uang yang terjadi pada masyarakat Desa Taman Prijek tahun 2019 sudah menjadi hal biasa dalam Pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa dengan dibantu tim suksesnya akan melakukan apapun itu untuk mendapatkan suara dari Masyarakat Desa Tamanprijeg. Praktik politik uang yang terjadi di Desa Tamanprijeg dapat berupa uang, barang, ataupun makanan.”¹⁸

Masyarakat Desa Tamanprijeg beranggapan tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan adanya pemberian uang dari calon Kepala Desa. Calon kepala desa dengan dibantu tim suksesnya melakukan praktik politik uang dalam bentuk tertutup.

¹⁸ Giono (Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Biasanya dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga dengan memberikan uang, barang, atau makanan dengan tujuan mendapatkan suara dari warga tersebut.

e. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan Kepala Desa dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip satu orang satu suara. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa yang merupakan pimpinan dari pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan berjalan dengan aman dan sukses. Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan 5 (lima) kandidat Calon Kepala Desa yang telah lolos dalam perangkan. Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Tamanprijeg dilakukan dari jam 07.00 hingga 13.00 WIB. Pemilihan Kepala Desa dilakukan di 8 TPS dengan masing-masing TPS untuk 540 pemilih, kemudian perhitungan suara dilakukan di Balai Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa, karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui membagikan kaos dan stiker serta adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan.

“Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019 sangat tinggi, masyarakat Desa Tamanprijeg sudah menanti sosok Kepala Desa yang baru. Saat adanya Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019 dilakukan dengan tertib dan aman, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa juga menjadi lancar tidak ada halangan apapun.”¹⁹

Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019 dimenangkan oleh kandidat nomer urut 02 yaitu Mukamad Kusnan dengan didukung oleh pendukungnya dan tim sukses dari

¹⁹ Mujib (Masyarakat Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Mukamad Kusnan. Masyarakat sepakat dengan dipilihnya Mukamad Kusnan sebagai Kepala Desa Tamanprijeg periode tahun 2019-2024. Mukamad Kusnan akan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa dibantu dengan perangkat desa.

3. Faktor-Faktor Adanya Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg Tahun 2019

a. Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor dari terjadinya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Ekonomi masyarakat Desa Tamanprijeg dapat dikatakan rata-rata menengah ke bawah. Mungkin ada beberapa orang saja yang bisa dikatakan ekonominya tergolong ekonomi atas. Ini bisa dibuktikan dari beberapa mata pencaharian yang kebanyakan mata pencaharian mereka berada pada sektor informal, seperti halnya bekerja sebagai petani, pedagang, wiraswasta, dan Tenaga Kerja Indonesia. Ada juga yang bekerja di bidang formal seperti menjadi Guru, Mahasiswa, dan Tentara. Namun ada juga beberapa dari angkatan kerja yang belum bisa mendapatkan pekerjaan.²⁰

Praktik politik uang dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk bersilaturahmi dan mempunyai maksud terselubung.

Adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa

²⁰ Sholeh Prayogo, "Strategi Keberlangsungan Hidup Mantan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)", (Surabaya, August 10, 2017), 74. Accessed November 16, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/19244/>

digunakan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Mas Mujib warga Dusun Prijek Lor menyatakan.

“Masyarakat hanya berfikir mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja, hanya dengan memilih calon kandidat yang telah mengeluarkan uang mereka akan mendapatkan uang.”²¹

Praktik politik uang berlangsung seiring berjalannya waktu selama menjelang Pemilihan Kepala Desa. Pusat sasaran utama oleh tim sukses adalah mereka yang menginginkan perubahan untuk Desa Tamanprijeg, selebihnya masyarakat hanya mengikuti perhelatan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat sekitar.

b. Pendidikan

Faktor yang cukup berpengaruh dalam praktik politik uang yaitu minimnya sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam bidang pendidikan. Sudah menjadi hal yang wajar jika praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg hanya sebatas untuk meramaikan pesta demokrasi. Uang dapat menentukan hasil suara yang akan diperoleh.²² Ibu Eni Sri

Wahyuni menyatakan bahwa.

“Selain itu minimnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat Desa Tamanprijeg juga menjadi faktor adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat hanya memikirkan mereka bisa mendapatkan uang, mereka tidak memikirkan akan kehidupan selanjutnya setelah terbentuknya seorang

²¹ Mujib (Masyarakat Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

²² Sitta Al Savira, “*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013*”, 82.

kepala desa. Memang pada umumnya Masyarakat Desa Tamanprijeg sudah mengenal semua calon Kepala Desa Tamanprijeg, tetapi seorang kepala desa pasti mempunyai keinginan untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan saat Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg.”²³

Praktik politik uang dalam penggunaannya merupakan sebagai alat mencapai tujuan politik, namun pada praktiknya uang sebagai konsekuensi kekuasaan. Tetapi pada saat praktik politik uang itu terjadi fokus yang terlihat dari uang itu sendiri merupakan kekuasaan. Adapun implikasi negatif yang cukup besar dan berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi serta penegakkan hukum di Indonesia. Adanya praktik politik uang membuat proses perpolitikan menjadi biasa. Penyalahgunaan uang menciptakan pemerintah yang memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat, dan pada saat pesta demokrasi berlangsung sulit menampilkan kejujuran.²⁴

c. Budaya

Masyarakat selalu mempunyai pemikiran jika adanya Pemilihan baik itu Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa pasti akan ada pembagian uang dari para calon kandidat yang dibantu oleh tim sukses. Tim sukses dari calon kandidat memetakan pembagian uang dan menargetkan

²³ Eni Sri Wahyuni (Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

²⁴ Sitta Al Savira, “*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeutung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013*”, 83.

berapa uang yang akan dibagikan, agar tidak terjadi pertentangan antara tim sukses dari calon kepala desa lainnya.

Budaya politik uang dalam Pemilihan menjadi faktor yang paling kuat diantara faktor lainnya. Pembagian uang dilakukan secara tertutup, biasanya terjadi pada masyarakat yang berpengaruh di wilayahnya, yang dapat dipercaya oleh tim sukses untuk mengajak kembali masyarakat yang lainnya agar memilih calon kepala desa yang sudah ditentukan. Politik uang yang dilakukan bukan hanya memberikan uang tetapi juga ada yang memberikan barang, dan juga makanan.

Faktor yang mendasari adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dikarenakan politik uang sudah turun-temurun dan sudah mendarah daging. Bapak Giono selaku Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg menyatakan.

“Praktik politik uang akan terus berlangsung sampai ada hukum yang tegas akan hal praktik politik uang. Membeli suara masyarakat dengan menggunakan uang menjadi salah satu cara yang menjanjikan. Masyarakat tidak mungkin berpaling ke calon kepala desa yang lain apabila sudah diberikan jumlah uang yang cukup banyak, disinilah terlihat rasa kekerabatan yang cukup tinggi antara masyarakat dengan calon kepala desa.”²⁵

Efek dari kuatnya budaya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging jika sudah mendekati Pemilihan Kepala Desa maka pasti adanya pembagian uang ataupun barang.

²⁵ Giono (Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, januari 24, 2023.

Kebiasaan ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan materi yang cukup dari pada pemimpin yang berkompeten. Budaya malu sudah hilang dari nilai moral masyarakat. Idealism masyarakat sudah tidak lagi terwujud karena mudah ditukar dengan uang, hal ini terjadi karena meniru kebiasaan-kebiasaan budaya terdahulu, berfikir logir tetapi tidak memikirkan bagaimana perubahan yang lebih baik untuk masa depan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh narasumber, bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019 adanya praktik politik uang untuk mendapatkan suara dari masyarakat Desa. Praktik politik uang yang dilakukan saat Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh calon kandidat yang dibantu oleh tim suksesnya. Tim sukses dari calon kandidat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara atau dukungan dari masyarakat Desa salah satunya melakukan praktik politik uang. Praktik politik uang dilakukan saat berkampanye dengan mendatangi rumah warga untuk memberikan sejumlah uang ataupun barang atau hal lainnya. Selain dalam masa berkampanye, praktik politik uang juga dilakukan saat masa tenang dalam Pemilihan Kepala Desa yang biasanya disebut dengan serangan fajar.

²⁶ Sitta Al Savira, "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeutung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013*", 85.

Masyarakat akan mendapatkan beberapa serangan fajar atau politik uang saat akan mendekati hari pemilihan. Tidak semua masyarakat Desa Tamanprijeg yang memilih karena adanya praktik politik uang. Sebagian masyarakat memilih Kepala Desa karena adanya hubungan keluarga, ada juga yang memilih karena visi misi yang dimiliki oleh calon kepala desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Analisis Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada tahun 2019, tepatnya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan di Desa Tamanprijeg yang dilakukan di 8 TPS, untuk perhitungan suaranya dilakukan di Balai Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg pada Tahun 2019 diperebutkan 5 calon kepala desa. Calon Kepala Desa Tamanprijeg mempunyai visi misi tersendiri untuk memajukan Desa Tamanprijeg. Calon kepala desa tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan tim suksesnya untuk menyukseskan pemilihan. Tim sukses dibentuk atau ditunjuk langsung oleh calon kepala desa kemudian dilaporkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019.

Tim sukses yang bertugas sebagai perantara antara calon kepala desa dengan masyarakat. Tim sukses yang akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh calon kepala desa di dalam visi misinya. Tim sukses juga akan melaksanakan kampanye kepada masyarakat untuk memperkenalkan Calon Kepala Desa Tamanprijeg. Masa kampanye sudah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019.

Calon kepala desa akan mendapatkan waktu untuk melakukan kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019.

Kampanye yang dilakukan oleh tim sukses dan calon kepala desa adalah dengan mengikuti semua program atau acara yang ada di desa kemudian di akhir acara mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Setelah berakhirnya masa kampanye terdapat masa tenang atau hari tenang. Masa tenang merupakan waktu yang diberikan untuk rihlah dan bermunajat kepada Sang Khalik, agar diberikan kemenangan pada hari pemilihan atau hari pemungutan suara. Pada masa tenang tim sukses maupun calon kandidat dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye, jadi seluruh alat peraga kampanye harus dibersihkan. Tujuannya untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan kesejukan pesta demokrasi.

Pada masa tenang atau hari tenang biasanya dimanfaatkan oleh tim sukses dari calon kandidat untuk melakukan praktik politik uang atau masyarakat mengenalnya dengan serangan fajar. Praktik politik uang selain dilaksanakan saat masa tenang dilakukan saat masa kampanye. Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg pada tahun 2019 dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Praktik politik uang dilakukan dengan mendatangi rumah warga dengan tujuan silaturahmi dan tidak lupa dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada warga. Praktik politik uang tidak lain digunakan untuk mendapatkan dukungan atau suara dari masyarakat.

Penelitian ini membahas adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada tahun 2019. Dalam usahanya untuk menarik simpati dan mencari suara dari warga, calon kepala desa berlomba-lomba untuk menarik simpati warga dengan berbagai cara. Menurut keterangan dari informan calon kepala desa seringkali mengadakan jamuan makan malam untuk warga. Selain itu calon kepala desa yang dibantu dengan tim suksesnya akan menarik simpati masyarakat dengan mengeluarkan politik uang untuk menyuap warga, tujuannya agar saat hari H pemilihan mau memberikan hak pilihnya.

Menurut sepengetahuan informan, politik uang banyak beredar pada sekurang-kurangnya H-7 hari pemilihan. Pada saat itu tim sukses dari setiap calon kepala desa bergerak dari rumah ke rumah warga untuk mendata nama- nama yang akan diberi uang. Saat itu juga warga masyarakat diberi uang dengan syarat agar memilih calon kepala desa tertentu pada saat hari H pemilihan. Dilihat dari data yang sudah dikumpulkan terdapat praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg pada tahun 2019. Praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses dari calon kepala desa dengan mendatangi rumah warga dan memberikan sejumlah uang dan barang. Uang yang diberikan bekisar mulai dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- atau memberikan barang yang berupa sembako atau sebungkus rokok.

Praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019 pada dasarnya memiliki motif dan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa juga memiliki tujuan-tujuan lain untuk membeli suara dari masyarakat dan untuk menggiring massa dari sebagian penduduk desa. Sebagaimana dengan yang telah diketahui bersama bahwasanya masyarakat desa mayoritas masih belum menyadari akan pentingnya memilih suatu pemimpin yang baik. Tidak semua dari masyarakat Desa Tamanprijeg yang memilih karena adanya praktik politik uang, ada juga yang melihat atau mempertimbangkan mengenai visi dan misi calon kepala desa.

Adanya praktik politik uang dalam sebuah Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg seakan menambah panjang catatan buruk mengenai sistem demokrasi dan perpolitikan yang ada di Indonesia. Pada saat ini dimanapun tempatnya baik pada Pemilihan Uum, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Kepala Desa tidak menutup kemungkinan selalu diwarnai dengan adanya praktik politik uang. Pada masa kini nampaknya sebuah praktik politik uang menjadi suatu kebiasaan ataupun menjadi sebuah budaya yang selalu mewarnai kontestasi pemilihan politik. Adanya praktik politik uang di Desa Tamanprijeg ini sejatinya terjadi juga karena adanya perebutan kekuasaan untuk memenangkan suatu kontestasi dan untuk menarik perhatian masyarakat yang dirasa paling efektif salah satunya menggunakan praktik politik uang. Seperti yang telah diketahui

bersama bahwa uang pada masa kini seolah menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pada saat ini adanya praktik politik uang dirasa menjadi senjata ampuh untuk memenangkan proses pemilihan umum yang ada di masyarakat. Masyarakat desa dengan berbagai keterbatasan ekonomi menjadi suatu sasaran yang dituju untuk penyebaran politik uang ditambah lagi dengan adanya faktor kurang pengetahuan masyarakat desa mengenai perpolitikan yang ada seakan menambah buruk mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

B. Analisis Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah pesta demokrasi, dimana masyarakat desa berpartisipasi dengan menyumbangkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa termasuk kegiatan yang sangat penting karena dapat mendukung penyelenggaraan desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah demokrasi yang dipahami sebagai pangkuan dan keanekaragaman serta sikap politik dari masyarakat. Saat adanya Pemilihan yang sering dibicarakan oleh masyarakat adalah adanya politik uang yang lebih dikenal dengan serangan fajar.

Politik uang dalam sebuah pemilihan, mulai dari Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala daerah, dan Pemilihan Kepala Desa pasti tidak akan lepas dengan adanya praktik politik uang. Perilaku politik uang sering

diatasnamakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah*, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap praktik politik uang sudah menjadi tindakan yang lumrah, bagi masyarakat politik uang ibarat bonus rutin jika adanya Pemilihan yang lebih nyata dibandingkan dengan janji-jani yang diberikan.¹ Praktik politik uang dilakukan oleh calon kandidat dengan dibantu oleh tim suksesnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Praktik politik uang dilaksanakan saat adanya kampanye, pelaku politik uang dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan uang, barang, makanan, dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan suara dari masyarakat tentunya para kandidat dengan dibantu tim suksesnya akan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan uang. Uang adalah senjata utama yang diandalkan oleh para pelaku politik uang. Praktik politik uang adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Karena politik uang sama halnya dengan suap-menyuap dengan memberikan uang/barang atau materi lainnya untuk suara dari masyarakat. Di dalam Undang-Undang sudah dilarang adanya praktik politik uang dalam pemilihan atau saat kampanye. Tetapi belum ada aturan khusus yang mengatur tentang adanya politik uang dalam sebuah Pemilihan. Di dalam Undang-Undang hanya tercantum larangan dalam kampanye yaitu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Larang tersebut ada di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

¹ Mashudi Umar, "*Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*", 105.

menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan sesuatu yang berharga atau barang lain kepada peserta kampanye. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah melarang calon atau tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, dan terdapat pada Pasal 49 ayat (6) huruf j Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan bahwa uang atau materi lainnya tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye.

Menurut keterangan dari informan, ketika peneliti menanyakan mengenai politik uang, salah satu dari informan menanggapi jika sebetulnya ia paham mengenai adanya sebuah pelarangan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa, bahkan salah satu dari informan tersebut juga mengerti tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan yang melarang terjadinya suap maupun praktik politik uang. Informan menyatakan jika adanya sebuah praktik politik uang dalam sebuah kegiatan Pemilihan Umum merupakan bentuk hal yang sangat wajar saat ini dan bukan menjadi rahasia umum lagi. Adanya praktik politik uang membuat warga tergiur untuk mengambil politik uang tersebut, disatu sisi warga diberikan uang atau barang dalam jumlah yang besar dan hanya dimintai imbal balik dalam hal pemberian hak pilih suara.

Politik uang sebagai salah satu problem mendasar yang terjadi dalam Pemilihan, hal tersebut sulit sekali dihindari. Kebanyakan

masyarakat desa yang masih awam dan buta mengenai politik menganggap jika adanya praktik politik uang adalah hal yang biasa. Banyak dari masyarakat yang tidak menyadari jika adanya praktik politik uang ini dapat menciderai sistem demokrasi yang ada di Indonesia juga yang semestinya demokrasi berada di tangan rakyat berubah menjadi demokrasi ditangan orang berduit. Praktik politik uang biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung hingga secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam memberikan praktik politik uang di masyarakat. Proses pemberian politik uang selama ini menggunakan strategi untuk mempengaruhi masyarakat dengan berbagai macam cara, kemudian bentuk imbalan yang diberikan, hingga lokasi dan waktu pemberian politik uang, dipertimbangkan secara matang dan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga membuka peluang keberhasilan lebih besar bagi calon atau kontestan politik tertentu dalam memenangkan sebuah Pemilihan. Di Desa Tamanprijeg praktik politik uang yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mendatangi rumah warga dengan tujuan bersilaturahmi dan menyampaikan tujuannya. Pelaku politik uang dengan memberikan uang/barang dan lain sebagainya sebagai bentuk adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg dilakukan saat kampanye berlangsung.

Partisipasi masyarakat Desa Tamanprijeg yang ditunjukkan dengan antusiasnya dalam Pemilihan Kepala Desa, masyarakat mengikuti Pemilihan Kepala Desa berdasarkan keinginan sendiri, dengan demikian dapat dikategorikan tingkat partisipasi tinggi. Artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam setiap pemilihan ditunjukkan pada saat Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg. Praktik politik uang yang dilakukan oleh pelaku juga tidak menyeluruh ke masyarakat Desa Tamanprijeg. Masyarakat Desa Tamanprijeg yang tidak menerima uang juga ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa, namun ada juga yang didasari dengan adanya pemberina uang, karena menjadikan masyarakat lebih antusias untuk mendatangi tempat pemungutan suara.

Faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang ini cukup kuat dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg, terdapat faktor ekonomi dan pendidikan dari Masyarakat Desa Tamanprijeg. Ekonomi dari Masyarakat Desa Tamanprijeg dapat dikatakan rata-rata menengah kebawah dan pendidikan dari masyarakat Desa Tamanprijeg juga masih sangat minim. Selain ekonomi dan pendidikan faktor yang dapat mendorong adanya praktik politik uang adalah budaya, dimana saat adanya sebuah Pemilihan baik dari Pemilihan Umum samapi dengan Pemilihan Kepala Desa budaya politik uang tidak bisa dihindari. Masyarakat hanya dijadikan sebagai boneka yang bisa digerakan oleh para elit politk yang mempunyai kepentingan, tanpa berpikir panjang lagi masyarakat sering tidak

menyadari bahwa politik uang tersebut bisa memicu korupsi oleh elit politik.

Dampak yang ditimbulkan dari politik uang merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang. Dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktik politik uang ini harus dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya politik uang kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktik politik uang.²

Politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan Pemilihan, sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka calon kandidat berusaha melakukan strategi politik uang untuk mendapatkan tujuannya. Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon kandidat berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dimana masyarakat mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi keuntungan tersendiri.

² Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago. "Fenomena Politik uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan batu Layar Kabupaten Lombok Barat", 58.

Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat berusaha memanfaatkan momen saat adanya Pemilihan untuk mendapatkan dan menambah keuntungan, terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi untuk memilih seorang calon atau kontestan dalam Pemilihan. Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam praktik politik uang bukanlah kerugian yang didapat secara langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negatif dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dalam praktik politik uang. Kerugian jangka panjang tidak akan disadari oleh masyarakat karena tidak dirasakan secara langsung, al ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, terutama dalam pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktik politik uang yang dilakukan dalam Pemilihan.

Meskipun politik uang sangat berperan dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg, sebagian orang memang mengharapkan, tetapi tidak semua masyarakat Desa Tamanprijeg memilih karena adanya politik uang tersebut, masih ada sebagian dari masyarakat Desa Tamanprijeg yang memilih atas dasar keinginan sendiri dan memilih sesuai dengan visi-misi dari calon Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maka diantara perilaku pemilih masyarakat Desa Tamanprijeg dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu perilaku pemilih rasional, perilaku pemilih sosiologis, memilih sesuai dengan visi-misi dan politik uang. Masyarakat Desa Tamanprijeg cenderung memilih karena visi-misi yang dipaparkan oleh calon Kepala Desa, dan melihat sikap tanggung jawab dari calon kepala desa. Selain itu, perilaku politik masyarakat Desa Tamanprijeg menunjukkan pemilih yang rasional yaitu pemilih yang menghitung untung dan rugi dari tindakannya terhadap menentukan pilihannya.

C. Analisis Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah salah satu kajian dari *Fiqh Siyāsah*, membahas tentang hukum negara menurut nilai-nilai Syariat Islam. *Siyāsah Dustūriyah* adalah *Siyāsah* yang berkaitan dengan aturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan pembatasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, pembatasan kekuasaan umum untuk penyelenggaraan urusan negara, dan penentuan hak-hak wajib antara individu dengan masyarakat,

antara kekuasaan dan rakyat.³ *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* membahas tentang hukum dan peraturan, secara umum pembahasannya mengenai imamah, hak dan kewajiban, rakyat, status dan hak ba'iat, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi*, *wuzaroh* dan perbandingan.⁴

Kajian dari *fiqh Siyāsah Dustūriyah* tidak lepas dari al-Qur'an, Hadits, dan *maqosidu syari'ah*. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dibagi menjadi empat bagian yaitu, *Siyāsah tasri'iyah*, *Siyāsah tanfidiyah*, *Siyāsah qadla'iyah*, *Siyāsah idariyah*. Dalam penelitian ini membahas tentang politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Dilihat dari ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah Dustūriyah* terdapat *Siyāsah tasri'iyah* atau *al-sultah al-tasyri'iyah* atau kekuasaan legislasi yang membahas mengenai pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Termasuk menetapkan larangan adanya praktik politik uang atau bisa disebut dengan suap-menyuap.

Selanjutnya kajian dari *fiqh Siyāsah Dustūriyah* adalah *Siyāsah tanfidiyah* atau *al-sultah al-tanfiziyyah* disebut dengan kekuasaan eksekutif yang membahas tentang *imamah* (pemimpin). Kepala Desa merupakan seorang yang menjadi pemimpin dalam sebuah pemerintahan Desa. Pemimpin (*imamah*) sering disebut juga khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Menjadi seorang pemimpin (*imamah*) pastinya harus mempunyai kriteria yang harus dimiliki, seperti adil, berilmu, sehat, berwawasan luas, dan berani. Saat akan memilih pemimpin

³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014). 27.

⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014). 28.

(*imamah*) harus diseleksi sesuai dengan kepribadian calon *imamah* yang memiliki kriteria-kriteria sebagai pemimpin (*imamah*). Jika dalam proses pengangkatan seorang pemimpin (*imamah*) terdapat seorang yang mampu berijtihad maka akan langsung diangkat sebagai pemimpin (*imamah*) tetapi tanpa ada paksaan dalam pengangkatannya.

Penelitian ini membahas tentang adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg pada tahun 2019. Saat adanya Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg tahun 2019 terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa yang dibantu dengan tim suksesnya. Dalam Hukum Islam praktik politik uang mempunyai arti yang sama dengan *risywah*. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan berupa uang atau benda. Dalam Hukum Islam atau *Syari'ah* politik uang diartikan sama dengan suap menyuap. Suap-menyuap (*risywah*) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Larangan suap-menyuap (*risywah*) sudah dilarang sejak awal masa Nabi Muhammad SAW larangan tersebut diturunkan bersamaan dengan dilarangnya penyembahan berhala. Hal tersebut yang harus dihindari karena dapat menyebabkan ketidakpantasan. Di dalam al-Qur'an dan Hadits juga terdapat larangan adanya suap-menyuap (*risywah*). Dalam Q.S. al-Baqarah : 188 Allah menjelaskan bahwa dilarang memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah, seperti suap-menyuap padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diharamkan.

Larangan suap menyuap (*risywah*) juga dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa : 29-30, bahwa Allah SWT berfirman bahwa umatnya dilarang untuk memakan harta orang lain dengan cara-cara yang dilarang oleh syari'at, seperti pencurian, penipuan, mengutil, judi, dan bergaul dengan rentenir. Allah SWT mengahalalkan transaksi dan operasi yang boleh dilakukan secara sukarela dengan aset yang berasal dari Syariah dan Muamalat.

Praktik politik uang merupakan kegiatan yang sulit untuk dihindari. Baik pemberi maupun penerima pelaku politik uang dapat mencelakai landasan moral tertinggi, yaitu *al-Adalah* (keadilan) dan *ihsan* (perbuatan baik). Kedua landasan tersebut melambangkan karakter dan perilaku seseorang, baik atau buruk. Kebaikan atau keburukan akhlak seseorang merupakan tolak ukur keimanannya kepada Allah SWT. penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dipercayakan kepadanya terjadi ketika hak itu dirampas. Tentu saja, jika sifat *ihsan* hilang dari pikiran manusia, kualitas dan hasil kerja yang dihasilkan pasti akan menjadi kurang berharga.⁵

Politik uang, suap-menyuap, dan *risywah* memiliki arti yang sama. Ada berbagai jenis suap, termasuk praktik politik uang. Oleh karena itu, praktik tersebut harus dihindari ketika memilih pemimpin yang dapat dipercaya, jujur, dan berguna bagi masyarakat. Jika mengandung unsur atau *athiyah*, maka bisa disebut dengan *risywah*, menarik simpati dan perhatian orang lain, mengingkari kebenaran (*ibtiholul haq*), menyadari

⁵ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Persentif Hukum Islam", 113-114.

ketidakbenaran (*ihqoql bathil*), mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-Hukmulahu*.⁶

Risywah berbeda dengan hadiah, hibah, dan shadaqah, namun mempunyai makna yang sama yaitu pemberian. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Inilah perbedaan antara memberikan *risywah* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan memberikan hadiah yang tulus karena rasa syukur dan kasih sayang. Sementara Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Mashudi Umar, “*Money Politic dalam Pemilu Persentif Hukum Islam*”, 120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa di Desa Tamanprijeg tahun 2019 yang mana dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa tersebut masih diwarnai dengan praktik politik uang. Praktik politik uang yang ada di Desa Tamanprijeg pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, dimana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan pada calon tertentu. Uang pada saat ini dirasa menjadi media yang paling efektif untuk mempengaruhi masyarakat dan menggiring massa untuk melakukan pilihan tertentu.
2. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg sudah menjadi hal yang wajar terjadi jika adanya sebuah Pemilihan. Praktik politik uang terjadi saat menjelang Pemilihan Kepala Desa, disaat kampanye, dan saat masa tenang. Bentuk politik uang cukup beragam seperti uang, barang, makanan, sembako, dan lain-lain. Didalam Undang-Undang sudah dijelaskan aturan yang melarang adanya praktik politik uang, tetapi itu tidak mengindahkan pelaku dan penerima politik uang tidak melakukan hal tersebut. Perilaku adanya praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Pasal 49 ayat (6) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Pasal-pasal diatas menyebutkan larangan dalam berkampanye yaitu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Pemilihan. Faktor yang mempengaruhi adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg ialah faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya

3. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg jika ditinjau dari *fiqh siyāsah dustūriyah* sama halnya dengan suap-menyuap (*risywah*). Suap-menyuap (*risywah*) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Suap-menyuap (*risywah*) sudah dilarang awal masa Nabi Muhammad SAW, larangan tersebut diturunkan bersamaan dengan dilarangnya penyembahan berhala. Kepala desa merupakan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan desa. Pemimpin (*imamah*) yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi bagi rakyat. Pemimpin (*imamah*) mempunyai kriteria yang harus dimiliki, seperti adil, berilmu, sehat, berwawasan luas, dan berani. Saat memilih seorang pemimpin (*imamah*) harus diseleksi sesuai dengan kepribadian calon *imamah* yang memiliki kriteria-kriteria sebagai pemimpin (*imamah*).

B. Saran

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg harus lebih menekankan kembali bahwa adanya praktik politik uang dalam sebuah Pemilihan itu dilarang dan melanggar Undang-Undang.
2. Sebagai tim sukses dari calon kepala desa sebaiknya tidak melakukan praktik politik uang hanya untuk mengambil simpati dari masyarakat, lebih baik melakukan kampanye yang sudah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Faktor yang mempengaruhi adanya praktik politik uang harus diperbaiki, terlebih dalam faktor budaya harus diperbaiki melalui pendidikan, agar pendidikan masyarakat ditingkatkan yang akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tamanprijeg.
4. Kesejahteraan masyarakat Desa Tamanprijeg perlu ditingkatkan dan diperhatikan oleh Pemerintahan Desa.
5. Peneliti selanjutnya dapat menjabarkan atau menjelaskan pencegahan adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*. Translated by Fadli Bahri. Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta:KENCANA, 2017).
- Isharyanto, *Teori Hukum*, (Jakarta : WR Penerbit, 2016), 5, <http://repo.jayabaya.ac.id/107/1/BUKU%20TEORI%20HUKUM%20%282016%29.pdf> (accessed November 5, 2022).
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/?20305/> (accessed November 17, 2020).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pmeikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019).
- Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tamanprijeg tahun 2019.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014).
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2018).
- Usman, Husaini and Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996).

Jurnal :

- Akbar, Irwan. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di kabupaten Soppeng*, (Makassar, November 22, 2017). accessed February 14, 2023, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTA_wM2YwNWlyMGJhMzAzMWUyMDU0ZjU4Mzg4ZDM1NjRiMGViZTQ2MA==.pdf

- Fitriani, Lina Ulfa, L Wiwesapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago. "Fenomena Politik uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (Juni 2019): 53-61. accessed January 30, 2023, <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/5>
- Halili. "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura)." *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)* 14, no. 2 (2009): 99-112, accessed November 10, 2022, <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2636>.
- Pahlevi, Moch Edward Trias and Azka Abdi Amrurrobi. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *Jurnal Antikorupsi* 6, no. 3, 141-152. Accessed Desember 10, 2022, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>.
- Rochmawanto, Munif. "Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa", *Jurnal Independent* 5, No. 2 (2017): 1-5. accessed February 14, 2023, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.74>
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasri'iyah, Al-Sultah al-Tanfiziyyah, Al-Sultah al-Qada'iyah", *Jurnal Tahkim* 8, no 1, (Juni 2017): 156-171. accessed Maret 5, 2023, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Satria, Hariman."Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1, 1-14. accessed November 4, 2022, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Umar, Mashudi. "*Money Politic* dalam Pemilu Perspentif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), *at-turas* 2, no. 1 (Januari-Juni 2015): 103-134. accessed February 16, 2023. <https://ejournal.unuja.ac.id>
- Yuningsih, Neneng Yani and Vaina Singka Subekti. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013." *Jurnal Politik* 1, no. 2, (2016): 231-261, accessed Oktober 26, 2022, <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>.
- Zen, Hepi Riza. "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Al-Adalah* 12, no. 3, (2015) : 525-539. accessed November 4, 2022, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>.

Website :

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, accessed November 4, 2022, <https://lamongankab.go.id/laren>.

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, accessed Desember 10, 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan>.

Al-Qur’an :

al-Qur’an, al-Baqarah: 188. accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>

al-Qur’an, an-Nisā’: 29-30. accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>

al-Qur’an, an-Nisā’: 59. accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah :

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Skripsi :

Indrawan, Muhammad Yusuf. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perspektik Masalah Mursalah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Prayogo, Sholeh. “Strategi Keberlangsungan Hidup Mantan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten lamongan”, (Surabaya, August 10, 2017). Accessed November 16, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/19244/>

Rosyidah, Mustamiir. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Satriawan, M. *Praktek Politik Uang dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Savira, Sitta Al. “*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013*”, (Jakarta, June 28, 2016). accessed Desember 27, 2022,
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40670/1/SITTA%20AL%20SAVIRA%20-%20FISIP.pdf>

Takririiah, Etik. “*Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*”. (Banten: IAIN SMH Banten, 2016).

Wawancara :

Darminto, Heri. (Ketua Tim Sukses dari Sukamto), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Giono. (Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Hidayah, Nurul. (Warga Desa Tamanprijeg). *Interview*. Lamongan, November 17, 2022.

Isniah. (Pengawas Pemilihan Kepala Desa), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Karji. (Ketua Tim Sukses dari Ali Imron), *Interview*, Lamongan, Januari 25, 2023.

Kastumin. (Warga Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Februari 15, 2023.

Masukah. (Warga Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Februari 15, 2023.

Matlikan. (Ketua Tim Sukses dari Nurhadi Ririn), *Interview*, Lamongan, Januari 25, 2023.

Mujib. (Masyarakat Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Mulyono, Edi. (Ketua Tim Sukses dari Mukamad Kusnan), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Ngadris. (Staff Desa Tamanprijeg), *Interview*, Lamongan, Januari 24, 2023.

Wahyuni, Eni Sri (Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanprijeg tahun 2019),
Interview, Lamongan, Januari 24, 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A